



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/01254/0005/B/DPMPSTP/2020
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PEMENUHAN KOMITMEN OSS)

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN MULLIA Nomor : 01254 Tanggal : 10 Juli 2020 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
17. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon
Nomor : 090/080-P2PNF/2019 Tanggal 03 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan
kepada :

Nama Lembaga : LKP MULLIA
Jenis / Bentuk Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pimpinan/Penangggjawab : Atut Danarti
Alamat Rumah : Komp. TCI Helikonía Blok C
2A No. 7 RT 001/RW 005
Kel. Sukmajaya Kec.
Jombang Kota Cilegon
Penyelenggara : Yayasan Mullia
Alamat Lembaga : Jl. Stasiun Tengah No. 17 RT
001/RW 001 Kel. Jombang
Wetan Kec. Jombang Kota
Cilegon
Nomor Induk Berusaha : 0220103251549

KEDUA : Izin penyelenggaraan ini berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait.

KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara
berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak
sebenarnya;
b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan
kegiatan layanan Satuan Pendidikan Non Formal;
c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi,
penyelenggara dan/atau pimpinan/penangggjawab
Satuan Pendidikan Non Formal;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE

d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020




Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

WILASTRI RAHAYU, SH
NIP. 19640725 199003 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

"MULLIA"

IZIN OPERASIONAL : 503/079/25.05/006 BOPMPTSP/2019 NO. VM. 190087201 STATUS TERAKREDITASI
KETERAMPILAN : TATA KECANTIKAN RAMBUT, TATA RIAS PENGIANTIRI, TATA KECANTIKAN KULIT, HANTARAN
Sekretariat : J. Sikelun No. 17, RT. 01/RW. 01 Jombang Mangit, Ciligori 42411 - BANTEN
NO. Hp : 0818 0206 4498 / 0813 8136 1910

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATUT DANARTI
Nama LKP : LKP Mulia
NPSN : K0560638

Sebagai pimpinan LKP, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia menjadi sasaran penilaian kinerja LKP;
2. Akan memberikan data dan informasi yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi LKP kepada Verifikator;
3. Akan mengikuti rangkaian pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP sesuai dengan pedoman;
4. Akan menerima hasil keputusan Penilaian Kinerja LKP dan menindak lanjuti hasil tersebut dalam rangka penjaminan mutu LKP.;
5. Bersedia menerima sanksi berupa penangguhan keikutsertaan dalam penilaian kinerja selama 2 tahun apabila kami mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai sasaran penilaian kinerja

23 Juni 2025
Penanggung Jawab

(ATUT DANARTI)